

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENELANTARAN DAN TURUT SERTA
MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS
Pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

TRI FEBRIYANI NURIANA
NPM. 1406200065



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TRI FEBRIYANI NURIANA
NPM : 1406200065
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENELANTARAN DAN TURUT SERTA MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN ANAK (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS Pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. Hj. ASLIANI HARAHAH, S.H., M.H
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : TRI FEBRIYANI NURIANA
NPM : 1406200065
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENELANTARAN DAN TURUT SERTA MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN ANAK (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS Pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Siyyid, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TRI FEBRIYANI NURIANA
NPM : 1406200065
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENELANTARAN DAN TURUT SERTA
MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN ANAK (Studi Putusan
Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS Pada Pengadilan Negeri
Pematang Siantar)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Febriyani Nuriana
NPM : 1406200065
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENELANTARAN DAN TURUT SERTA
MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN ANAK (Studi Putusan
No. 115/Pid.Sus/2017/PN PMS Pada Pengadilan Negeri Pematang
Siantar)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



TRI FEBRIYANI NURIANA



Prog. Studi : Ilmu Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 60/III.3-A/UMSU-06/F/2018

Hari/Tanggal : Kamis, 05 April 2018
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGI
			Pembimbing	Penguji Utama		
16	08.30-09.20	IBNU GAZALI SIREGAR 1306200550	1 ZAINUDDIN, SH., MH 2 HARISMAN, SH., MH	1 EKA NAM SIHOMBING, SH., M.Hum 2 BURHANUDDIN, SH., MH	PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PERIZINAN ANGKUTAN KOTA DALAM TRAYEK DI KOTA MEDAN	HUKU ADMINISTRASI NEGARA
17	08.30-09.20	MUHAMMAD FADLI HARAHAP 1406200412	1 HJ. ASLIANI HARAHAP, SH., MH 2 IKE SUMAWATY, SH., MH	1 Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum 2 IDA HANIFAH, SH., MH	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SINDIKAT PENGEDAR UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI DAN WARGA SIPIL (Analisis Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2016/PN/Rap)	HUKUM PIDANA
18	08.30-09.20	MUHAMMAD IQBAL DERMAWAN HARAHAP 1306200400	1 ISNINA, SH., MH 2 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.Hum	1 NUR ALAMSYAH, SH., MH 2 HJ. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH	PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANGGOTA ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG MEMILIKI SENYATA TAJAM TANPA IZIN (Studi di Polresta Medan)	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
19	08.30-09.20	SITI FADHILAH HARAHAP 1406200133	1 NURSAARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum 2 RACHMAD ABDUH, SH., MH	1 ISNINA, SH., MH 2 SYOFIATY LUBIS, SH., MH	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIJIAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (Analisis Putusan Nomor:177/Pid.Sus/2017/PN/Pi)	HUKUM PIDANA
20	08.30-09.20	TRI FEBRIYANI NURIANA 1406200065	1 HJ. ASLIANI HARAHAP, SH., MH 2 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.Hum	1 ISNINA, SH., MH 2 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., M.Hum	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENELANTARAN DAN TURUT SERTA MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN ANAK (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN/PMS Pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar)	HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:
Rektor
Mak. Rektor I
Dr. H. *Siqin* Arifin, SH., M.Hum

Ketua
Ida Hanifah, SH., MH



Sekretaris
Faisal, SH., M.Hum

Medan, 16 Rajab 1439H
02 April 2018M

- Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian kham penuh, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berhijab.
 2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
 3. Bagi pemanggil yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung konduktornya akan diwanti.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : TRI FEBRIYANI NURIANA
NPM : 1406200065
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENELANTARAN DAN TURUT SERTA MENYEMBUNYIKAN
KEMATIAN ANAK (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS
Pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar)

Pembimbing I : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
Pembimbing II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
06/02/2018	Perbaiki Metode penulisan Referensi, Pengutipan, Abstrak dan perbaiki sesuai pedoman	20/02/2018 BAB II Tinjauan pustaka belum jelas	
02/03/2018	Kata belakang masih melebar, penulisan Masalah belum sesuai dengan judul.	12-3/2018 BAB III Hasil penelitian/ pembahasan di perbaiki sesuai petunjuk konsultasi	
20-3/2018	Bab III Hasil penelitian belum sesuai dan perbaiki	23-3/2018 Bab IV Hasil uraian dan saran dan penutup Pembahasan belum sesuai	
24-3/2018	Ace lanjut ke pembimbing I (satu)		
26-3-2018	Penyerahan skripsi		
28-3-2018	Pesetujuan penulisan yg baik		
2-4-2018	Sempurnakan penulisan		
3-4-2018	Ace untuk diperbaiki		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

Pembimbing II

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

Pedoman Wawancara

Tanggal 23 Januari 2018

Tempat Pengadilan Negeri Pematang Siantar

Waktu 09.30 WIB

I. Identitas Informan (Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar)

Nama Muhammad Nuzuli, SH., MH.

Pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar

II. Daftar Pertanyaan

1. Menurut pendapat bapak, mengapakah perbuatan pelaku dikategorikan sebagai tindakan penelantaran anak?

Jawaban:

Perbuatan terdakwa tergolong terhadap penelantaran fisik yang mana telah membiarkan dan meninggalkan korban bersama dengan saksi Suarman Ndraha alias Tri yang telah diketahui memiliki sifat yang tempramental dan kerap melakukan kekerasan/main tangan.

2. Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap terdakwa?

Jawaban:

Yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim adalah:

- a. Pertimbangan yuridis

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan pertimbangan yuridis telah memuat dalam Putusan Nomor 115/Pid. Sus/2017/PN PMS, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun karena telah memenuhi semua unsur yang terdapat pada Pasal 77B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Begitu pula dengan unsur yang terdapat pada Pasal 181 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

2) Keterangan saksi

Jaksa menghadirkan 8 orang saksi yang mana identitasnya sesuai dalam Berkas Perkara, masing-masing saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan.

3) Keterangan terdakwa

Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e menjelaskan bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana yang diarahkan kepadanya, dan hanya meminta keringanan putusan oleh Majelis Hakim yang dinyatakan dalam Nota Pembelaan/Pleddoi.

4) Barang bukti

Beberapa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Penyidik dalam proses penyidikan dan diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) helai kain panjang/gendong motif batik warna coklat.
- 1 (satu) helai kain sarung motif batik warna coklat.
- 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna putih yang bertuliskan lake toba.
- 1 (satu) helai celana tidur panjang bermotif bola-bola biru.
- 1 (satu) helai selimut warna biru kombinasi hijau.

b. Pertimbangan non yuridis

Adapun beberapa aspek yang merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim yang merupakan pertimbangan non yuridis atas perbuatan terdakwa yakni terbagi atas:

1) Aspek sosiologis

Aspek sosiologis ini sangat berguna menerangkan penyebab terdakwa melakukan tindak pidana yang dikaji berdasarkan faktor sosial terdakwa. Bahwa terdakwa yang termasuk dikenal baik di lingkungan tempat tinggalnya dapat mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan sanksi terhadap terdakwa.

2) Aspek psikologis

Faktor psikologis terdakwa yang merupakan fakta di pengadilan menerangkan bahwa terdakwa secara sadar dengan alasan mencintai saksi Suarman Ndraha alias Tri sehingga terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

3) Aspek kriminologis

Putusan pidana yang ditetapkan terhadap terdakwa bukan hanya sebagai tindakan pembalasan tindak pidana, tetapi juga merupakan penegakan hukum atas tindakan yang telah meresahkan masyarakat.

4) Aspek filosofis

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku dinilai sebagai salah satu tindakan yang juga mempertimbangkan kepentingan terhadap pelaku agar ke depannya dapat memperbaiki tingkah lakunya.

3. Menurut Bapak, mengapa sanksi tersebut dianggap sudah tepat dijatuhkan kepada terdakwa?

Jawaban:

Majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada telah memutuskan dan menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku sudah tepat dan telah mengandung makna keadilan didalamnya.

4. Apa saja yang menjadi hal-hal yang memberatkan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa?

Jawaban:

Terdapat beberapa keadaan yang memberatkan hukuman terhadap pelaku, yaitu antara lain:

- a. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Manfaat hukum yang paling utama adalah menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Hukum dianggap sebagai alat pengendali sosial untuk menciptakan ketentraman dan keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat melalui penerapannya. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa diharapkan dapat menjadi contoh terhadap masyarakat bahwa hukum mengikat setiap individu dan pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tanpa melihat apa latar belakangnya.

- b. Perbuatan terdakwa menimbulkan luka batin dan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan karena keluarga korban yang telah kehilangan anaknya, tentu akan mengalami trauma mendalam. Maka terdakwa dikenakan hukuman untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban. Selain itu penetapan hukuman juga dianggap telah membuat jera pelaku agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatan pidana tersebut.

5. Apasajakah yang menjadi hal-hal yang meringankan terdakwa?

Jawaban:

Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah:

a. Terdakwa belum pernah dihukum


Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang dibuktikan melalui fakta-fakta di pengadilan, bahwasanya terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana serta tidak pernah dijatuhi sanksi pidana. Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan bagi hakim karena dengan tidak adanya perbuatan pidana lain yang dilakukan sebelum ini, maka memperbesar kemungkinan terdakwa untuk memperbaiki diri.

b. Terdakwa kooperatif selama proses persidangan


Majelis Hakim melihat adanya penyesalan di dalam diri terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat penetapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana pada amar putusan sudah adil untuk terdakwa dan diharapkan pula pidana tersebut dapat membuat efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari.

Tertanda

Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar



(Muhammad Nuzuli, SH., MH.)



PENGADILAN NEGERI KLAS IB PEMATANG SIANTAR

Jalan Jendral Sudirman No. 15 Pematangsiantar

Telp. (0622) 24060-22213 Fax. (0622) 22213

Website : pn-pematangsiantarkota.go.id

Nomor : W2.U12/2017/HK.02.02/1/2018 Pematang Siantar, 23 Januari 2018
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) fotocopy Putusan
Perihal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth ;
Dekan Fakultas Hukum Univ.
Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3
Medan

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Tri Febriyani Nuriana ;
NPW : 1406200065 ;
Fakultas : Hukum ;
Prodi./Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana ;
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran
Dan Turut Serta Menyembunyikan Kematian Anak (Studi Pada
Pengadilan Negeri Pematang Siantar) ;

Telah melakukan Riset di Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 17
Januari 2018 ;

Demikian kami sampaikan , Atas perhatiannya dihaturkan terima kasih .



Ketua Pengadilan Negeri
Pematang Siantar

Rosihan Juhriah Rangkuti,SH.,MH

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENELANTARAN DAN TURUT SERTA
MENYEMBUNYIKAN KEMATIAN ANAK
(Studi Pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar)

TRI FEBRIYANI NURIANA
1406200065

Penelitian ini dilatarbelakangi karena begitu banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang menyebabkan anak-anak menjadi korban kejahatan. Anak yang seharusnya mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, juga tumbuh dalam buaian kasih sayang yang menjaga dan melindunginya secara penuh. Namun tidak semua anak mendapatkan haknya tersebut karena masih banyak pula yang secara tega menjadikan anak sebagai korban dari kejahatan yang dilakukan. Kasus penelantaran anak dan menyembunyikan kematian anak yang terjadi di Pematang Siantar menambah bukti semakin maraknya kejahatan terhadap hak-hak anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan perundang-undangan serta pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan hak anak serta pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran dan turut serta menyembunyikan kematian anak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan serta pemahaman bahwa setiap hasil keputusan hakim selalu memiliki pertimbangan untuk memutus perkara yang diadili. Penelitian ini merupakan penelitian yang merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis berdasarkan studi lapangan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan data sekunder yang berasal dari beberapa bahan bacaan yang mendukung penjelasan mengenai data primer tersebut, serta beberapa bahan hukum tersier sebagai pendukung.

Mengenai sanksi pidana penelantaran anak terdapat pada Pasal 77 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan hal yang disoroti oleh Hukum Pidana bukan hanya mengenai penelantaran anak saja, tetapi juga turut serta menyembunyikan kematian anak yang mana telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat unsur turut serta yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta dalam hal menyembunyikan kematian diatur pada Pasal 181 KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penelantaran Anak, Turut Serta, Menyembunyikan Kematian

KATA PENGANTAR



BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat yang begitubesar berupa kesehatan, keselamatan sehingga dapat diselesaikan karya ilmiah yangberbentuk skripsi ini. Shalawat beriring salam disampaikan kepada junjungan NabiMuhammad Salallahu 'Alaihi Wassalam yang telah membawa kita dari kegelapan menjadi terang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syaratmemperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Muhammadiyah SumateraUtara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran dan Turut Serta Menyembunyikan Kematian Anak (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS Pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar).”**

Terwujudnya skripsi ini bukanlah semata-mata buah fikiran sendiri melainkanbanyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik morilmaupun materil yang diberikan. Hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih kepada Ibu Hj. Ida Hanifah, SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahSumatera Utara.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj. Asliani Harahap, SH., MH selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, SH., MH selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dengan penuh kasih sayang memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Terimakasih juga kepada Ibu Ida Nadirah, SH., MH selaku Kepala Bagian Pidana, serta terimakasih pula kepada Bapak Zainuddin, S.H., MH selaku Pengasuh Akademik. Terimakasih juga disampaikan atas penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi, nasehat, bimbingan dan buah fikir yang sangat berharga selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih kepada Bapak Muhammad Nuzuli, SH., MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara dengan peneliti, serta terimakasih pula kepada Ibu Sinta R. Ritonga, SH selaku Panitera Muda Hukum yang telah mendukung peneliti dalam proses pengambilan data di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

Yang paling istimewa dan yang paling utama diucapkan terimakasih kepada ayahanda tercinta Bapak Alm. Mayor Ckm Riaman dan ibunda tercinta Eli Agustina, merupakan bagian dari hidup yang terpenting yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan cinta kasih yang begitu banyak yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan terimakasih juga disampaikan kepada kakak Rina Irvania Nur, SH. dan kakak Hilmiawanti Fauzia Ria, Am.Keb. yang

selalumemberikan semangat dan motivasi sehingga selesainya skripsi ini. Teristimewa kepada abangda Hadi Harianto, S.Pd yang telah sabar mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis yang tak pernah henti, dan teristimewa pula kepada kakanda Agung Quartavio Priyo Nugroho yang tak henti memberikan semangat serta motivasi yang sangat berguna kepada penulis.

Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Anggi Kuswenti, SH., Novi Nurmasinahr Wijaya, SH., Azuan Helmi, SH., Ahmad Rajani SH., dan Agnes Suci Lestari, SH. serta teman-teman dari pertama masukkuliah sampai sekarang berjuang bersama-sama saling membantu dan memberikan motivasi satu dengan yang lainnya dalam meyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan satupersatu namanya, tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perankalian, untuk itu saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnyabagi kita semua.

Medan, 03 April 2018

Penulis

TRI FEBRIYANI NURIANA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana.....	12
B. Tinjauan Penelantaran Anak	18
C. Tinjauan Turut Serta.....	20
D. Tinjauan Menyembunyikan Kematian	21
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak dan Penyembunyian Kematian.....	24
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hukuman Terhadap Pelaku Penelantaran dan Turut Serta Menyembunyikan Kematian Anak pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar.....	39
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran dan Turut Serta Menyembunyikan Kematian Anak Berdasarkan Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS.....	51

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.¹

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²

Pengertian anak dalam *the Minimum Age Convention* Nomor 138 (1973), adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on the Rights of the Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai 18 tahun.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum

¹ Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia, halaman 11.

² Mohammad Taufik Makarao, et al. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

menikah. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia anak yaitu 16 tahun.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang termasuk dalam sebuah fase dimana mereka memerlukan kasih sayang dan perhatian yang penuh baik dari keluarga, lingkungan sosial yang dijamin oleh negara.

Dewasa ini keberadaan hukum sangat dirasakan manfaatnya di dalam masyarakat, sebab hukum tidak hanya berperan untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hukum lebih diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat "*tool of social engineering*".

Hukum diperlukan dan dibentuk atau keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu masyarakat, yang dimaksud agar tujuan hukum dapat terwujud sebagaimana dicita-citakan. Yakni: hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup manusia.³

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat penting, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat memiliki tingkatan yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman kaedah-kaedah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum.

³ Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 2.

Urutan-urutan indikator tersebut menunjukkan tinggi rendahnya, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak melalui tingkatan-tingkatan tersebut. Maksudnya, masyarakat dapat langsung memiliki tingkat kesadaran hukum yang paling tinggi (perilaku hukum) tanpa melalui tingkat kesadaran hukum di bawahnya (sikap terhadap norma-norma hukum).⁴

Hukum adalah sistem terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Hukum merupakan perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dan sarana bagi negara untuk menuntut pelaku dalam konstitusi hukum dengan menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sebagainya.⁵

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah. Namun walaupun peraturan-peraturan telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan. Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁶

Belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) karena hukum pidana secara tradisional lebih memuat peraturan-

⁴ *Ibid.* halaman 3.

⁵ Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah. *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*. Jakarta: Pustaka Setia, halaman 103.

⁶ C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 257.

peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seseorang yang melakukan tindakan pidana.⁷

Berdasarkan pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk pada bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.⁸ Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya.

Peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrijven*), dan sebagainya diatur oleh Hukum Pidana (*strafrecht*) yang dimuat dalam satu Kitab Undang-undang yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van strafrecht*) yang disingkat KUHP. Hukum Pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan.⁹

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.¹⁰

⁷ Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah. *Op., Cit.*, halaman 103.

⁸ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 1.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 3.

Perlindungan hukum adalah sebuah tindakan yang dilakukan negara dengan melihat dan menjamin hak-hak setiap individu serta memberikan rasa aman dan tanpa rasa takut dengan upaya represif maupun preventif yang dituangkan dalam sebuah aturan hukum yang sah dengan cara tertulis maupun secara tidak tertulis.

Kebijakan dan program aksi perlindungan anak yang bisa berdimensi global, nasional maupun lokal, dapat berperan sebagai piranti kelembagaan dalam hal melindungi anak. Kebijakan adalah desain besar (*grand design*) yang ditujukan untuk mersepon isu atau masalah tertentu secara sistematis, melembaga dan berkelanjutan. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang akan diimplementasikan oleh program aksi. Program aksi adalah beragam tindakan yang lebih aplikatif, berjangka waktu dan berwilayah geografis yang jelas.¹¹

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dengan penetapan hukum maupun kaidah yang erat dengan menciptakan sebuah pengayoman dan pengakuan hak-hak asasi yang telah diberikan oleh Tuhan dan serta dijamin oleh Undang-undang sebagai langkah preventif/pencegahan sebuah tindak kejahatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum terhadap anak harus benar-benar berjalan dengan baik dan

¹¹ Abu Huraerah. *Op.Cit.*, halaman 23.

maksimal, mengingat begitu banyaknya anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan.

Salah satu hal yang terkadang tidak disadari adalah mengenai penelantaran terhadap anak. Sebuah contoh kasus seperti yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 WIB yang bertempat di dalam kamar kontrakan terdakwa yang bernama Yuspika Ajunda Damanik alias Vika yang beralamat di Jl. Tuan Rondahaim, Kel. Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, Pematang Siantar.

Terdakwa dengan sengaja membantu, memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada Suarman Ndraha alias Tri untuk melanggar larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan kematian. Terdakwa tidak hanya melakukan penelantaran dan menempatkan anak dalam perlakuan dan situasi yang salah, namun juga telah membuang anak yang sudah tidak bernyawa tersebut dengan maksud untuk menyembunyikan kematian. Hal ini menambah angka yang menyebabkan anak-anak menjadi korban tindak pidana

Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang rentan mendapat pelanggaran hak merupakan hal yang wajib ditaati dan diberikan sanksi yang tegas, oleh karena itu penulis tertarik menjadikan hal ini menjadi sebuah penelitian yang mendalam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka sangat penting dilakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran dan Turut Serta Menyembunyikan Kematian Anak**

(Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar)”.

1. Rumusan Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara rencana (sesuatu yang diinginkan) dengan keadaan yang ada (realitas). Oleh sebab itu, ada hal yang harus dipermasalahkan perlu dipaparkan secara ringkas, antara teori, hasil penelitian, simpulan, maupun pengalaman yang erat dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti.¹²

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik jika dengan suatu pertanyaan. Oleh karenanya, mengacu pada rangkaian latar belakang masalah di atas, maka ditentukan rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dan penyembunyian kematian?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan hukuman terhadap pelaku penelantaran dan turut serta menyembunyikan kematian anak pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran dan turut serta menyembunyikan kematian anak berdasarkan Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

¹² Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Semarang: Rineka Cipta, halaman 25.

- a. Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai bahan literatur masukan pada ilmu pengetahuan hukum, terkhusus pada bidang Hukum Pidana mengenai perlindungan anak sebagai korban penelantaran dan penyembunyian kematian.
- b. Secara praktis melalui penelitian ini diharapkan pula dapat memiliki manfaat kepada mahasiswa dan masyarakat terlebih kepada para orangtua sebagai bahan perlindungan terhadap anak sebagai korban penelantaran dan penyembunyian kematian.

B. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak dan penyembunyian kematian.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan hukuman terhadap pelaku penelantaran dan turut serta menyembunyikan kematian anak pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar.
- c. Untuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran dan turut serta menyembunyikan kematian anak berdasarkan Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS.

C. Metode Penelitian

Guna memaksimalkan hasil penelitian yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian

yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul serta rumusan masalah dalam penelitian ini, sifat penelitian yang dilakukan adalah melakukan suatu kategori penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan seluruh pokok permasalahan yang telah dibahas dengan maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yaitu merupakan penelitian langsung yaitu di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah bersumber dari data primer yang diperoleh dari objek penelitian yakni berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu Bapak Muhammad Nuzuli., SH., MH.; dan data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran dan turut serta menyembunyikan kematian anak.

- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga bahan dari internet yang menambah penjelasan hasil penelitian.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kutipan dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu Bapak Muhammad Nuzuli., SH., MH disertai dengan studi dokumentasi yakni dengan melakukan pengambilan data sekunder yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari tulisan maupun dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis dengan cara deskriptif analisis yakni dengan pola berpikir induktif. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat menyelesaikan masalah.

D. Definisi Operasional

Penulis menggambarkan beberapa defenisi-defenisi yang menghubungkan konsep-konsep ataupun kaitan defisini yang bersifat lebih khusus guna mempersempit cakupan makna variabel agar memfokuskan pada maksud yang terdapat dalam rumusan masalah.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku yang telah melakukan sebuah tindak pidana menelantarkan dan

turut serta menyembunyikan kematian anak serta mengakibatkan akibat hukum dari perbuatan tersebut yang tata caranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku penelantaran yang dimaksud oleh penulis yaitu orang yang melakukan sebuah tindak pidana penelantaran. Yang mana penelantaran itu ialah sebuah ketidakpedulian, pelepasan kewajiban dengan mengakibatkan sebuah akibat hukum seperti kerugian fisik, psikis maupun yang menyebabkan kematian.
3. Turut serta, berarti orang yang turut serta secara bersama-sama melakukan penyembunyian kematian pada anak tersebut.
4. Menyembunyikan kematian berarti menyembunyikan, membuat hilang, membawa ke lain tempat, atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan merupakan seseorang yang belum cakap hukum karena belum memasuki masa kedewasaan, serta masih dalam perlindungan dan pengawasan orang-orang terdekat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teoreken baardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan penindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹³

Pertanggungjawaban adalah mekanisme pertanyaan atas kesalahan terdakwa berdasarkan sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) yang diwujudkan dalam penuntutan atas kesalahan terdakwa melalui persidangan pengadilan (*rightfully accused*) dan akibat-akibat hukum (*legal consequences*) atas terbuktinya kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk putusan hukum tentang keabsahan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa (*rightfully accused*).¹⁴

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.

¹³Saifudien DJ. "Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>. diakses Selasa, 30 Januari 2018, pukul 11.35 wib.

¹⁴Muhammad Ainul Syamsu. *Op.Cit.*, halaman 115.

- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Pemidanaan terhadap si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana berarti perbuatan yang dicela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya, artinya: celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Dalam artian lain, orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan.¹⁵ Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.¹⁶

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam perkara pidana, seberapa jauh terdakwa lebih merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena melanggar hukum (pidana).¹⁷

¹⁵ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 10.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 77.

¹⁷ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 27.

Keistimewaan hukum pidana yang terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Maksud ancaman tersebut adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang lain dalam pergaulan hidup. Hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.¹⁸

Kehadiran hukum pidana dengan segala konsep dan karakteristiknya, pada hakikatnya merupakan respon terhadap berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Masyarakat akan berada dalam kondisi yang tidak sesuai dengan aturan hukum jika tidak dijaga oleh hukum pidana.

Berbagai fenomena sosial tersebut hendaknya diantisipasi oleh hukum pidana melalui serangkaian tindakan preventif dengan memberikan pelarangan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana dan tindakan represif dalam bentuk fungsional hukum pidana oleh aparat penegak hukum guna menyelesaikan fenomena sosial yang merupakan akibat langsung dari perubahan dan perkembangan sosial.¹⁹

Tujuan hukum yaitu antara lain sebagai berikut:²⁰

1. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.

¹⁸ Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Asdi Mahasatya, halaman 170.

¹⁹ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 238.

²⁰ C.ST. Kansil. *Op.Cit.*, halaman 40.

2. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:²¹

1. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yaitu berisi tentang kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat.

Moeljatno mengatakan makna dari hukum pidana, yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara yang mengadakan dasar-dasar untuk:²²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²¹ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 9.

²² *Ibid.*, halaman 6.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana mempunyai sifat khusus, terutama dalam hal sanksinya yang berupa pidana atau nestapa yang harus ditanggung oleh seseorang. Hukum pidana juga dikatakan sebagai pedang bermata dua, oleh karena hukum yang bersifat melindungi kepentingan masyarakat kadang terpaksa melukai jika diterapkan sanksi terhadap pelaku tersebut. Hukum pidana dikenal sebagai *ultimatum remindium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak dapat, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan penderitaan.

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan, dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Dengan demikian, dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang, secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa ada hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur tersebut.²³

Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaanya itu pelaku dapat dicela karena kelakuan. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku.²⁴

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa”. Ini mengandung arti bahwa yang

²³ Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah. *Op.Cit.*,halaman 69.

²⁴ *Ibid.*

dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya adalah manusia atau *person*.²⁵

Secara prinsipnya, setiap orang menunjuk kepada orang-orang yang mempunyai syarat sebagai pelaku tindak pidana. Unsur setiap orang dalam setiap delik selalu berhubungan dengan perbuatan yang dilarang dalam rumusan tersebut, karena makna setiap orang mempunyai arti dalam hukum pidana manakala berhubungan dengan perbuatan terlarang.²⁶

Sanksi pidana yang ada dalam hukum pidana yang merupakan salah satu penderitaan yang bersifat khusus sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan denda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan pertumbuhan hukum.

Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh hakim. Menurut Pompe, ini merupakan pengertian yuridis hukum medis. Memang medikus yang memberi keterangan pada hakim yang memutuskan. Dapat dipertanggungjawabkan itu berkaitan dengan kesalahan (*schuld*). Orang yang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan.²⁷

²⁵ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 52.

²⁶ Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Kencana, halaman 150.

²⁷ Andi Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 154.

Adapun jenis-jenis hukuman seperti yang ditetapkan pada Pasal 10 KUHP yaitu terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana penjara, antara:
 - a) Seumur hidup
 - b) Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu)
 3. Pidana kurungan (sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun)
 4. Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan)
 5. Pidana tutupan (yang pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan (Pasal 3 ayat [1] PP 8/1948).
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

B. Tinjauan Penelantaran Anak

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 ayat (5) "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Perlindungan anak secara keseluruhan adalah sebuah hal yang diwajibkan oleh hukum dengan dasar hukum yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merumuskan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 77 B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menetapkan hukuman terhadap pelaku penelantaran anak, yaitu berbunyi: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Adapun mengenai penelantaran anak dijelaskan pada Pasal 76 B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

C. Tinjauan Turut Serta

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada suatu ialah terwujudnya tindak pidana.²⁸

Turut serta, dalam hal ini orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah

²⁸ Adami Chazawi. 2011. *Percobaan dan Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 73.

orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.²⁹

Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur tindak pidana turut serta yaitu yang berbunyi:

Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:

- a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan.
- b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.³⁰

D. Tinjauan Menyembunyikan Kematian

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara. Hal ini terbukti dari adanya berbagai tindakan para penegak hukum dalam hal pengungkapan kasus yang ada. Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya adalah dua alat bukti yang sah.

Salah satu yang dapat menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan ahli. Dokter dalam bidang ilmu kehakiman bertugas untuk membantu proses pengungkapan perkara pidana yang berhubungan baik dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu keterangan dokter dari sebuah *visum et repertum* merupakan surat yang dibuat oleh pejabat

²⁹ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea, halaman 73.

³⁰ P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 584.

dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M04-UM.01.06 tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran disebut *visum et repertum*.

Bukti *visum et repertum* ("*visum*") dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Mengenai kematian korban yang telah dibuktikan melalui hasil *visum et repertum* telah dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan sehingga dapat dijadikan sebuah alat bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian. Pasal 117 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mendefinisikan kematian yaitu: "Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan".

Penjelasan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang menyembunyikan kematian terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 181, berbunyi: “Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu, dihukum penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00.”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak dan Penyembunyian Kematian

1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Di dalam mukadimah Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu: hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka

cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orangtua mereka sendiri mendapat pendidikan, dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang mendapat perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiakan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Akhir dari Deklarasi ditegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam semangat/jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal.³¹ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³²

Penanggulangan permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana, dan sangat menuntut banyak pihak. Mereka bukan semata-mata tanggungjawab orangtua, melainkan juga menjadi tanggungjawab negara dan pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran orangtua, negara dan pemerintah, serta masyarakat terutama LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam upaya

³¹ Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, halaman 12.

³² Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, halaman 239.

mensejahterakan anak perlu diupayakan. Anak-anak adalah harapan masa depan bangsa dan anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama.³³

Mengenai dasar aturan terhadap penelantaran anak juga diatur dalam BAB XV Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana penelantaran anak itu terdiri atas dua jenis tindak pidana yaitu: Pasal 304 KUHP, dengan sengaja melalaikan kewajiban atas perawatan atau pemeliharaan orang lain oleh orang yang mempunyai kewajiban. Serta meninggalkan anak untuk ditemukan oleh orang lain diatur pada Pasal 305, 306, 307 KUHP.

a. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1) Pasal 304 KUHP berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur-unsur Pasal 304 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, adalah sebagai berikut:³⁴

a) Barangsiapa

Barangsiapa adalah subjek tindak pidana. Dalam sistem KUHP subjek tindak pidana adalah manusia. Teguh Prasetyo dikatakan bahwa rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.

³³ Abu Huraerah. *Op.Cit.*, halaman 30.

³⁴ Hesky J. Runtuwene. 2016. "Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 Kuhpidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Online*. Vol. 5, No.2, halaman 162..

Setiap manusia dapat menjadi subjek tindak pidana Pasal 304 KUHP. Walaupun demikian, ada pembatasan, yaitu manusia sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 304 KUHP adalah manusia yang wajib memberi kehidupan, perawatan atau perawatan kepada berdasarkan undang-undang atau persetujuan.³⁵

b) Dengan sengaja

Pasal 304 KUHP dengan tegas menyebut adanya unsur dengan sengaja (*opzet, dolus*). Dalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensi sekarang ini telah umum dikenal adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.³⁶

c) Unsur menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara

Terhadap unsur ini dikatakan oleh S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan membuat dalam keadaan sengsara ialah tadinya belum sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara. Misalnya, orang tuanya yang ada di rumahnya sudah tidak bisa apaapa lagi, lalu ditinggalkan begitu saja tanpa dititipkan kepada seseorang atau tetangganya sehingga kelaparan untuk beberapa hari. Dan yang dimaksud dengan membiarkan dalam keadaan sengsara ialah, seseorang itu dilihatnya dalam keadaan sengsara, misalnya sakit di rumahnya lalu dibiarkan saja begitu tanpa ada usaha untuk mengobati.³⁷

Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan membuat (menempatkan seorang) dalam keadaan sengsara ialah tadinya belum sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara. Misalnya, orang tuanya yang ada di rumahnya sudah tidak bisa

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

apa-apa lagi, lalu ditinggalkan begitu saja tanpa dititipkan kepada seseorang atau tetangganya sehingga kelaparan untuk beberapa hari. Sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan dalam keadaan sengsara ialah, seseorang itu dilihatnya dalam keadaan sengsara, misalnya sakit di rumahnya lalu dibiarkan saja begitu tanpa ada usaha untuk mengobati.³⁸

Menurut S.R. Sianturi, pengertian sengsara perlu dilihat dari segi kemampuan orang yang wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan. Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “Pasal 304 mengenai orang yang karena hukum atau karena perjanjian berwajib memberikan kehidupan, perawatan, atau memelihara orang lain, namun orang itu dengan melalaikan kewajiban itu atau menyebabkan atau membiarkan orang lain itu dalam keadaan tak tertolong”.³⁹

Wirjono Prodjodikoro tidak menggunakan istilah “dalam keadaan sengsara” seperti terjemahan-terjemahan lainnya, melainkan menggunakan istilah dalam keadaan tak tertolong. Sehubungan dengan itu dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa melalaikan kewajiban-kewajiban ini baru merupakan tindak pidana apabila orang yang bersangkutan diakibatkan atau dibiarkan dalam keadaan tidak tertolong. Dalam Surat Penjelasan dan Rancangan KUHP Belanda dikatakan bahwa keadaan tak tertolong berarti keadaan maut atau sakit, sedangkan orang itu tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi, tidak cukup apabila orang yang tidak ditolong itu hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya.⁴⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, keadaan orang yang disebut dalam keadaan tak tertolong/keadaan sengsara itu bukan sekedar menemui kesukaran

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, halaman 163.

⁴⁰ *Ibid.*

dalam hidupnya, melainkan menurut istilah penjelasan KUHP keadaan itu adalah keadaan maut atau sakit.⁴¹

Berkenaan dengan unsur ini, P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir mengemukakan putusan Hoge Raad tanggal 30 Mei 1932 di mana dipertimbangkan bahwa di dalam peradilan tidak hanya harus dibuktikan bahwa tertuduh telah lalai memberikan penghidupan seperlunya kepada isterinya ataupun telah menelantarkan isterinya itu dan tidak dapat memelihara isterinya sendiri, melainkan juga bahwa karena sikap tertuduh itu menyebabkan isterinya berada dalam keadaan sengsara, dalam hal ini isterinya telah diterima dan diurus oleh orang tuanya.⁴²

Putusan Hoge Raad menegaskan bahwa di pengadilan harus dibuktikan bahwa si isteri (orang yang wajib diberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan) dalam keadaan sengsara. Walaupun benar si suami melalaikan kewajibannya, tetapi si isteri telah diterima dan diurus oleh orang tuanya, sehingga si isteri tidak dalam keadaan sengsara. Oleh karenanya, tertuduh tidak dapat dihukum berdasarkan pasal ini.⁴³

- d) Unsur padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu⁴⁴

Kewajiban untuk memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan didasarkan pada hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan. Oleh

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 164.

Wirjono Prodjodikoro ditegaskan bahwa, tidak cukup bila hanya ada kewajiban moral, yaitu yang hanya berdasar atas rasa kesusilaan, tidak atas peraturan hukum atau perjanjian. Kewajiban tersebut didasarkan atas salah satu dari dua dasar, yaitu berdasarkan pada hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan/perjanjian.⁴⁵

2) Pasal 305 KUHP

Barangsiapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal mengatakan bahwa “menaruhkan anak” = membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur tujuh tahun di suatu tempat sehingga dapat ditemui oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya, maksudnya adalah untuk melepaskan tanggung jawab atas anak itu. Ini boleh dilakukan oleh siapa saja. Lebih lanjut Soesilo menjelaskan bahwa jika perbuatan itu dilakukan oleh seorang ibu tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan karena ketakutan akan diketahui orang bahwa ia melahirkan anak, maka ancaman hukumannya dikurangi separuh (Pasal 308 KUHP).

3) Pasal 306 KUHP

(1) Kalau salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 304 dan 305 itu menyebabkan luka berat, maka sifersalah dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun enam bulan.

⁴⁵ *Ibid.*

(2) Kalau salah satu perbuatan ini menyebabkan orang mati, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

4) Pasal 307 KUHP berbunyi “Kalau sifersalah karena kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka baginya hukuman yang ditentukan dalam Pasal 305 dan 306 dapat ditambahkan dengan sepertiganya.”

b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak pada suatu masyarakat, bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, perkembangan manusia yang seutuhnya harus diupayakan perlindungan anak sesuai dengan berbangsa dan bernegara. Maka, sangat perlu untuk seluruh aspek berfokus pada perlindungan anak dan jaminan terhadap hak-hak anak.

Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam 3 faktor yaitu: faktor orangtua, faktor lingkungan sosial/komunitas dan faktor anak sendiri.⁴⁶ Richard J.Gelles menjelaskan bahwa konsekuensi tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Penelantaran terhadap anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap tumbuh kembang anak.⁴⁷

Menurut pendapat Rusmil, dijelaskan bahwa apabila orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik, psikis ataupun emosi, tidak

⁴⁶ Abu Huraerah. *Op.Cit.*, halaman 50.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 56.

memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran. Yang termasuk tindakan penelantaran anak yaitu antara lain:⁴⁸

- 1) Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dan situasi rumah yang membahayakan.
- 2) Penelantaran untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya penanganan dan situasi rumah yang membahayakan.
- 3) Penelantaran emosi, yaitu tidak memberikan perhatian kepada anak, menolak kehadiran anak.
- 4) Penelantaran pendidikan. Anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah.
- 5) Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian atau tempat tinggal yang layak untuk mendapat sarana tumbuh kembang yang optimal.

Sesuai dalam literatur internasional, keterlantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu:⁴⁹

- 1) Keterlantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 65.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 66.

2) Keterlantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidak mengertian keluarga/orangtua, atau hubungan sosial dalam keluarga tidak normal. Soetarso merumuskan dalam hal ini adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama karena perlakuan salah, baik secara fisik maupun seksual.⁵⁰

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah berdasar atas hukum yang berarti hukum memegang peranan penting bagi kehidupan negara dan bermasyarakat. Hukum yang merupakan pedoman dan tingkah laku masyarakat meliputi semua aspek kehidupan dengan tujuan terwujudnya ketertiban dan keadilan.⁵¹

Sebagai sebuah gagasan awal, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hak anak dalam masyarakat antara lain:⁵²

- a. Perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan sejumlah hak-hak anak.
- b. Memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap berbagai pihak mengenai hak-hak anak.
- c. Peningkatan profesionalisme aparat dalam melindungi dan melayani hak-hak anak.
- d. Menyusun sistem monitoring hak-hak anak yang akan digunakan untuk membuat kebijakan legislatif yang berkenaan dengan hak-hak anak.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Djoko Prakoso. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 290.

⁵² Muladi. *Loc. Cit.*

Mengenai kewajiban dan tanggungjawab masyarakat telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tertuang pada Pasal 25 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Mengenai kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anak, dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1) dan (2):

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Mengenai perlindungan hak anak telah diatur dalam peraturan yang

bersifat khusus yaitu Undang-undang Perlindungan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

1) Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.” Anak terlantar yaitu anak yang berusia 5-17 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.”

2) Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

3) Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Penjelasan Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa pemerintah adalah pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4) Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

5) Pasal 57 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

“Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.”

6) Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khususnya kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

7) Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Perlakuan salah terhadap anak bisa dipicu oleh beberapa tekanan dalam keluarga, diantaranya berasal dari anak, orangtua, dan situasi.

8) Pasal 77 B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Mengenai maksud dari penelantaran anak dijelaskan pada Pasal 76 B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Mengandung unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

a) Setiap orang

Setiap orang adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, setiap orang adalah haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan. Tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa

setiap orang sebagai elemen Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.⁵³

b) Melanggar larangan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruhliatkan anak dalam situasi perlakuan yang salah dan penelantaran

2. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Kematian

Pasal 181 KUHP memiliki unsur-unsur adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barangsiapa

Unsur "setiap orang" dan "barangsiapa" memiliki pengertian yang relatif sama yaitu mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan atau dapat pula diartikan sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala yang telah dilakukan.⁵⁴

b. Mengubur, menyembunyikan, membawa ke lain tempat, atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya.

Mayat ialah badan orang yang sudah mati dan masih utuh atau meskipun tinggal sebagian, bagian itu harus bagian yang terbesar sehingga masih

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Pemantang Siantar Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS, halaman 37-38.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 46-47.

merupakan badan orang. Jika misalnya hanya tinggal dua buah tangan saja atau hanya kepala saja itu bukan merupakan mayat.⁵⁵

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hukuman Terhadap Pelaku Penelantaran dan Turut Serta Menyembunyikan Kematian Anak pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang di pengadilan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”. Adapun penjelasan dari Pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang tergolong kepada suatu ketentuan undang-undang, hakim harus mencermati

⁵⁵ R. Soesilo. *Op.Cit.*, halaman 150.

ketentuan undang-undang tersebut yang ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, maupun moralitas dan etika yang ada.⁵⁶

Rusli Muhammad dalam bukunya yang Berjudul Hukum Acara Kontemporer halaman 193 menjelaskan bahwa seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.⁵⁷

Putusan pengadilan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan adalah terjemahan dari kata vonis. Pengambilan putusan oleh Majelis Hakim dilakukan setelah masing-masing anggota Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan atau pendapat atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah mufakat. Ketua Majelis Hakim berusaha agar diperoleh permufakatan bulat sesuai pada Pasal 182 ayat (2) KUHAP.⁵⁸

⁵⁶ Achmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 137.

⁵⁷ Fiona Salfadila Hasan. 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung, halaman 32.

⁵⁸ Resti Hanawanto Sukotjo. 2012. *Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan*. Naskah Publikasi Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Terkait dengan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, Pasal 197 angka (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Isi pada putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS menjelaskan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu antara lain:⁵⁹

1. Keadaan yang memberatkan
 - a. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Manfaat hukum yang paling utama adalah menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Hukum dianggap sebagai alat pengendali sosial untuk menciptakan ketentraman dan keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat melalui penerapannya. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa diharapkan dapat menjadi contoh terhadap masyarakat bahwa hukum mengikat setiap individu dan pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tanpa melihat apa latar belakangnya.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nuzuli, Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, 17 Januari 2018.

- b. Perbuatan terdakwa menimbulkan luka batin dan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan karena keluarga korban yang telah kehilangan anaknya, tentu akan mengalami trauma mendalam. Maka terdakwa dikenakan hukuman untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban. Selain itu penetapan hukuman juga dianggap telah membuat jera pelaku agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatan pidana tersebut.

2. Keadaan yang meringankan

- a. Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang dibuktikan melalui fakta-fakta di pengadilan, bahwasanya terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana serta tidak pernah dijatuhi sanksi pidana. Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan bagi hakim karena dengan tidak adanya perbuatan pidana lain yang dilakukan sebelum ini, maka memperbesar kemungkinan terdakwa untuk memperbaiki diri.

- b. Terdakwa kooperatif selama proses persidangan

Majelis Hakim melihat adanya penyesalan di dalam diri terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat penetapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana pada amar putusan sudah adil untuk terdakwa dan diharapkan pula pidana tersebut dapat membuat efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari.

Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana telah mempertimbangkan secara objektif yang memiliki tujuan untuk menegakkan rasa keadilan. Dalam hal ini hakim hendak mencapai sebuah keadilan yang bersifat normatif dengan bentuk *das sollen* (penetapan hukuman) bukan hanya dalam bentuk *das sein* (kenyataan yang terjadi).

Ketidak sesuain antara *das sollen* dan *das sein* akan menimbulkan sebuah permasalahan hukum, oleh sebab itu hakim sebagai pemegang kekuasaan untuk memutus perkara harus mampu menyeimbangkan agar tidak terjadinya sebuah ketimpangan sosial. Begitupun dengan pidana yang terjadi yaitu penelantaran dan turut serta menyembunyikan kematian anak ini, hakim menilai dalam hal penetapan pemberian hukuman telah dianggap adil dan telah memperhatikan kesenjangan yang terjadi guna menciptakan keadilan yang telah mempertimbangkan banyak faktor.

Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Putusan hakim tersebut akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai hak asasi manusia.⁶⁰

⁶⁰Achmad Rifai. *Op.Cit.*, halaman 3.

Aspek yuridis yang menjadi pertimbangan hakim harus berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan perkara yang dihadapi. Hakim harus menilai adil atau tidaknya undang-undang yang telah diterapkan, adanya kemanfaatannya, atau memberi kepastian hukum jika ditegakkan, karena salah satu tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan pada tata nilai budaya yang hidup di masyarakat.⁶¹ Kedua aspek tersebut sangat perlu diperhatikan agar sebuah putusan dapat dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:⁶²

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁶³

⁶¹ *Ibid.*, halaman 126.

⁶² *Ibid.*, halaman 104.

a. Teori keseimbangan

Maksud dari keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

⁶³ *Ibid.*, halaman 105.

d. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.
- b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari.
- c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku.
- d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:⁶⁵

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

- b. Pertimbangan non yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan tanpa

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 112.

⁶⁵ Fiona Salfadila Hasan. *Op.Cit.*, halaman 18.

ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Pertimbangan yuridis maupun non yuridis oleh Majelis Hakim yang ditetapkan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:⁶⁶

a. Pertimbangan yuridis

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Pasal 143 ayat 2 KUHAP memberikan penjelasan mengenai dakwaan oleh jaksa penuntut umum, dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Sesuai isi putusan No.Reg: 115/Pid.Sus/2017/PN PMS, disebutkan Jaksa Penuntut Umum merumuskan dakwaan Surat Dakwaan No.Reg: PDM-60/PSIAN/Euh. 2/ 05/ 2017 yang bersifat Alternatif Kedua Kumulatif Pertama dan Kedua. Dalam dakwaan kesatu, perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 56 ayat (1) KUHP dan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 181 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Pada dakwaan kedua terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 77 B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 181 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum mengajukan

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nuzuli, Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, 17 Januari 2018.

pidana terhadap terdakwa selama 6 tahun dan 6 bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan pertimbangan yuridis telah memuat dalam Putusan Nomor 115/Pid. Sus/2017/PN PMS, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun karena telah memenuhi semua unsur yang terdapat pada Pasal 77 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Begitu pula dengan unsur yang terdapat pada Pasal 181 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

2) Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf a. Jaksa menghadirkan 8 orang saksi yang mana identitasnya sesuai dalam Berkas Perkara, masing-masing saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan.

3) Keterangan terdakwa

Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e menjelaskan bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana yang diarahkan kepadanya, dan hanya meminta keringanan putusan oleh Majelis Hakim yang dinyatakan dalam Nota Pembelaan/Pledoi.

4) Barang bukti

Beberapa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Penyidik dalam proses penyidikan dan diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) helai kain panjang/gendong motif batik warna coklat.
- 1 (satu) helai kain sarung motif batik warna coklat.
- 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna putih yang bertuliskan lake toba.
- 1 (satu) helai celana tidur panjang bermotif bola-bola biru.
- 1 (satu) helai selimut warna biru kombinasi hijau.

b. Pertimbangan non yuridis

Adapun beberapa aspek yang merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim yang merupakan pertimbangan non yuridis atas perbuatan terdakwa yakni terbagi atas:

1) Aspek sosiologis

Aspek sosiologis ini sangat berguna menerangkan penyebab terdakwa melakukan tindak pidana yang dikaji berdasarkan faktor sosial terdakwa. Bahwa terdakwa yang termasuk dikenal baik di lingkungan tempat tinggalnya dapat mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan sanksi terhadap terdakwa.

2) Aspek psikologis

Faktor psikologis terdakwa yang merupakan fakta di pengadilan menerangkan bahwa terdakwa secara sadar dengan alasan mencintai saksi Suarman Ndraha alias Tri sehingga terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

3) Aspek kriminologis

Putusan pidana yang ditetapkan terhadap terdakwa bukan hanya sebagai tindakan pembalasan tindak pidana, tetapi juga merupakan penegakan hukum atas tindakan yang telah meresahkan masyarakat.

4) Aspek filosofis

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku dinilai sebagai salah satu tindakan yang juga mempertimbangkan kepentingan terhadap pelaku agar ke depannya dapat memperbaiki tingkah lakunya.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran dan Turut Serta Menyembunyikan Kematian Anak Berdasarkan Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS

Seseorang dibebani pertanggungjawaban pidana adalah apabila *actus reus* dari tindak pidana tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri dengan melakukan kejahatan yang mana dapat dibuktikan dan secara sah telah diputus di pengadilan telah berkekuatan hukum yang tetap. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana, penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif. Penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral

yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuatan dinilai sebagai orang yang dicela atau tidak dicela.

Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang melanggar moralitas patut dicela atau tidak tercela.⁶⁷ Pelaku tindak pidana yang telah menyeleweng dari tujuan masyarakat dan negara, maka ia wajib diberi peringatan, pendidikan, bimbingan dan pembinaan akhlak dengan memberikan kepadanya suatu penderitaan. Penderitaan di sini bukanlah tujuan, melainkan alat atau upaya untuk memberikan kesempatan guna mendidiknya, serta membimbing dan membina akhlaknya.⁶⁸

Pertanggungjawaban pidana ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana atau orang lain yang berkaitan dengan pelaku sehingga terciptanya sebuah tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana. Demikian pula halnya dalam turut serta melakukan tindak pidana, bahwa hal tersebut dipandang sebagai melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidananya ditujukan terhadap perbuatan tersebut.

Pengertian kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap tindakan si pembuat tindak pidana.⁶⁹ Orang

⁶⁷ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 129.

⁶⁸ Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 68.

⁶⁹ Henny Nuraeny. 2011. *Hukum Pidana*. Cianjur: Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, halaman 56.

dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia punya waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁷⁰

Pasal 1 ayat (1) KUHP merumuskan bahwasanya penentuan terhadap suatu tindak pidana harus berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesalahan dalam arti luas yaitu kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*”.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Dalam hukum pidana dikenal adanya asas “*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang berarti sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang lain bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Dari kalimat tersebut, disimpulkan bahwa *actus rea* berarti kesengajaan atau kelalaian yang dilarang dalam hukum pidana.⁷¹

Actus reus itu harus dilengkapi dengan “*mens rea*” dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk mengabulkan perkara

⁷⁰ Moeljatno., *Op.Cit.*, halaman 169.

⁷¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1986. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 40.

⁷¹ R.Tresna. 1959. *Azas-azas Hukum Pidana*. halaman 40.

yang dituduhkan kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting dalam asas *actus reus* dan *mens rea* itu adalah.⁷²

- a. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan daripada kehendak, misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian;
- b. Kondisi jiwa, iktikad jahat yang melandasi perbuatan tadi.

Pembuktian adanya *mens rea* oleh Penuntut Umum dapat membuktikan apakah pada diri pembuat terdapat adanya kesengajaan atau pembuat mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat.⁷³ *Mens rea* tidak hanya dalam unsur mental (*mental element*) yang ada pada pikiran pembuat pidana yang mempengaruhi pembuatan kesalahan, tetapi juga kesalahan sebagai pencelaan yang dapat dinilai dari perbuatan atau tingkah laku si pembuat pada saat melakukan tindak pidana.⁷⁴

Mengutip pendapat Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, dijelaskan bahwasanya kesalahan merupakan unsur utama dari pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana di dalamnya mengandung (pencelaan) secara objektif, dan pencelaan secara subjektif. Secara objektif, si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku. Secara subjektif, si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga ia di pidana.⁷⁵

⁷² *Ibid.*

⁷³ Agus Rusianto. *Op.Cit.*, halaman 150.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 151.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 20.

Pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana penelantaran dan turut serta menyembunyikan kematian anak tersebut kemudian harus dibuktikan di persidangan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pembuat. Adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur-unsur yaitu: kesengajaan (*dollus*) atau kealpaan (*culpa*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yaitu sebagai berikut:

1. Sengaja (*dollus*)

KUHP tidak diberikan definisi mengenai kesengajaan ini. Arti kesengajaan dapat diambil dari penjelasan *Memory Van Toelichting* / MvT yang mengartikan bahwa sengaja merupakan menghendaki dan mengetahui (*Willen en Weten*).⁷⁶ Kesengajaan merupakan sikap batin seseorang yang menentang larangan atau yang secara sadar mengabaikan perintah undang-undang.⁷⁷ Dalam bahasa Belanda disebut “*opzet*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*itention*” yang kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti sengaja atau kesengajaan. Satochid merumuskan *opzet* sebagai berikut: “*Opzet*” dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.⁷⁸

Kehendak sudah mencakup pengetahuan. Dalam kehendak inilah adanya maksud dan tujuan. Apabila kehendak diwujudkan, maka arahnya ditentukan oleh maksud yang dikandung oleh si pembuat. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan dikehendaki terdakwa, maka harus dibuktikan bahwa perbuatan itu

⁷⁶ Henny Nuraeny. *Op.Cit.*, halaman 57.

⁷⁷ Zaenal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 331.

⁷⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Op. Cit.*, halaman 40.

sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang akan tercapai. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.⁷⁹

Alasan mengartikan sengaja dalam peristiwa pidana sebagai niat/iktikad yang diwarnai sifat melawan hukum dan difermentasikan dalam bentuk sikap tindak, ialah karena:⁸⁰

- a. Perumusan itu hanya terbatas pada perbuatan melanggar hukum, yang langsung ditujukan pada dasarnya;
- b. Unsur niat sebagai suatu bagian daripada proses psikis adalah merupakan kejadian/keadaan yang tak dapat dilihat atau dipegang yang mempunyai bentuk variasi dan dapat berkembang dan menyempit tergantung pada budaya lingkungan serta kepribadian orangnya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 115/Pid.Sus/2017/PN PMS dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah dan sadar telah meninggalkan korban di rumah dan dijaga oleh saksi Suarman Ndraha alias Tri. Terdakwa sadar kalau saksi Suarman Ndraha alias Tri sering berlaku kasar dan bahkan memukuli terdakwa yang sedang hamil anaknya hasil hubungan dengan saksi Suarman Ndraha alias Tri, dapat dikategorikan sebagai menempatkan dan membiarkan anak dalam situasi dan perlakuan yang salah dan penelantaran karena hak-hak anak untuk mendapat keamanan menjadi tidak ada, karena dibiarkan diasuh dan dijaga oleh orang yang berperilaku kasar, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa seharusnya terdakwa menyadari bahwa dengan peringai saksi

⁷⁹ Roeslan Saleh. *Op. Cit.*, halaman 119.

⁸⁰ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Op. Cit.*, halaman 41.

Suarman Ndraha alias Tri yang sering berlaku kasar tersebut, tidak seharusnya korban dibiarkan dalam pengasuhan dan penjagaan saksi Suarman Ndraha alias Tri.⁸¹

Selanjutnya terdakwa secara sadar bahwa korban anak perempuan bernama Deeva Azura Tampubolon berumur 1 tahun 3 bulan yang merupakan anak asuh terdakwa didapati sudah tidak bernyawa setelah terdakwa mengecek nafas korban dari hidung serta detak jantung dari perut korban. Terdakwa yang pada saat itu mengajak saksi Suarman Ndraha alias Tri agar bertemu dengan Vina Anjani Nasution yang merupakan ibu korban dan hendak memberitahukan kejadian tersebut kepadanya, namun saksi Suarman Ndraha alias Tri tidak mau karena merasa ketakutan. Terdakwa mengakui bahwa telah merencanakan untuk membawa mayat korban ke Duri Provinsi Riau (ke tempat lain) untuk menyembunyikan kematian korban.⁸²

Keesokan harinya terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan BK 6011 WR milik saksi Julianto kepada saksi Liis Nawati alias Dinda dengan alasan hendak ke bidan ingin memeriksakan kandungan terdakwa. Setelah melanjutkan perjalanan menuju ke arah Serapuh, terdakwa dan saksi Suarman Ndraha alias Tri berjalan sekitar 8 (delapan kilometer), saksi Suarman Ndraha alias Tri menghentikan sepeda motornya dan mengambil mayat korban dari tangan terdakwa, sementara terdakwa hanya duduk di sepeda motor. Saksi Tri berjalan sambil menggendong mayat korban sampai sejauh 3 meter dari pinggir jalan, lalu saksi Tri meletakkan mayat korban di

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Pemantang Siantar Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN PMS, *Op.Cit.*, halaman 48.

⁸² *Ibid.*, halaman 49.

pinggir parit kebun, kemudian saksi Tri dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Duri Provinsi Riau.⁸³

Berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur mengubur, menyembunyikan, membawa ke lain tempat, atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa.

Adapun sub unsur yang kemudian terbukti adalah turut serta melakukan perbuatan, dengan kesadaran dan niat terdakwa tercermin tindakan terdakwa yaitu antara lain:⁸⁴

- a. Terdakwa yang meminjam sepeda motor saksi Julianto dari saksi Liis Nawati alias Dinda sebagai kendaraan terdakwa dan saksi Tri membawa korban ke daerah Duri Propinsi Riau.
- b. Terdakwa yang menggendong korban yang telah meninggal dunia dan terdakwa membuat sedemikian rupa kain panjang korban menutupi seluruh badan korban dan diakui terdakwa di persidangan bahwa hal tersebut dengan maksud supaya tidak diketahui orang saat di perjalanan.
- c. Terdakwa dengan sadar bahwa tujuan awal ajakan saksi Tri untuk membawa korban yang telah meninggal dunia ke daerah Duri tersebut adalah untuk menyembunyikan kematian korban.
- d. Terdakwa mempunyai banyak kesempatan untuk memberitahukan orang lain termasuk ibu kandung korban yaitu saksi Vina dan juga saksi Liis Nawati alias Dinda saat terdakwa meminjam sepeda motor tentang

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 51.

keadaan korban yang telah meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan saksi Tri, namun terdakwa tidak lakukan karena alasan terdakwa mencintai saksi Tri dan saat itu terdakwa sedang mengandung/ hamil anaknya hasil hubungan di luar pernikahan terdakwa dan saksi Tri.

Moeljatno berpendapat bahwa kesengajaan sebagai maksud/niat, yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak atau *volition* terdakwa, terhadap kelakuannya juga dapat dikatakan bahwa diinsyafi pula.⁸⁵ Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, dan di samping itu mengetahui apa yang dilakukan.⁸⁶

Ilmu hukum pidana merumuskan “sengaja” dibedakan atas 3 jenis yaitu antara lain:⁸⁷

- a. Sengaja sebagai tujuan/arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*). Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian, dan ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Sengaja dengan sadar kepastian/keharusan, dengan kata lain yaitu kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Perbuatan mempunyai 2 akibat yaitu: akibat yang memang dituju si pembuat, ini merupakan perbuatan pidana sendiri

⁸⁵ Zaenal Abidin Farid. *Op. Cit.*, halaman 295.

⁸⁶ Henny Nuraeny. *Op.Cit.*, halaman 57.

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 58.

ataupun tidak. Serta akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu tujuan yang akibatnya pasti akan timbul dan terjadi.

- c. Sengaja dengan sadar kemungkinan/bersyarat dengan kata lain kesadaran akan memungkinkan tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

2. Kemampuan Bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subjek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Sebaliknya, sangatlah mungkin memasukkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskannya sebagai tindak pidana) mengenai hubungan tertentu seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana.⁸⁸

Mampu bertanggungjawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggungjawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental seorang pelaku tindak pidana. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

⁸⁸ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, halaman 42.

yaitu mengenai keadaan batin / jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana.

Kemampuan mengerti maksud perbuatannya berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa Yuspika Ajunda Damanik alias Vika adalah pengasuh korban Deeva Azura Tampubolon berusia 1 tahun 3 bulan yang merupakan anak kandung dari pasangan Vina Anjani Nasution dan Genesis Tampubolon, yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2015. Telah diasuh oleh terdakwa sejak sekitar bulan Desember 2016. Saksi Vina Anjani Nasution menitipkan karena bekerja dan Terdakwa menerima upah selama menjaga/mengasuh korban. Terdakwa yang juga bekerja di Cafe Mora meninggalkan korban Deeva Azura Tampubolon yang saat itu sedang tertidur di kamar kepada saksi Suarman Ndraha alias Tri yang diketahui bahwa saksi Suarman Ndraha alias Tri sering melakukan kekerasan fisik.

Kemampuan menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat juga dapat diketahui dari fakta persidangan bahwa saksi Suarman Ndraha alias Tri mengajak terdakwa untuk pulang. Terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan dan melihat korban dalam keadaan tidur tergeletak di atas tempat tidur dengan ditutupi selimut warna biru, kemudian Terdakwa membuka selimut dan melihat korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memangku korban dan mengecek nafas korban dan Terdakwa tidak merasakan hembusan nafas korban lagi. Selanjutnya terdakwa mengecek jantung korban dari perut tapi terdakwa tidak merasakan detakan jantung korban lagi, setelah itu Terdakwa memegang tangan, telinga dan telapak kaki korban dan Terdakwa merasakan dingin di bagian tangan, telinga dan telapak kaki korban, sehingga Terdakwa

mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia. Kemudian Terdakwa meletakkan korban ke tempat tidur sedangkan saksi Suarman Ndraha Alias Tri memakaikan baju korban dengan sweater abu-abu bertuliskan Lake Toba, celana panjang warna putih motif bola-bola biru.

Kemampuan menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya diketahui dari saksi Putriyani Br. Sinaga yang merupakan teman terdakwa yang tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut pulang ke rumah kontrakan sehingga saksi Suarman Ndraha Alias Tri menuju pintu lalu membukakannya tapi Terdakwa tidak ada memberitahukan keadaan korban, setelah itu saksi Suarman Ndraha Alias Tri masuk kembali ke kamar dan terdakwa menggendong korban, lalu terdakwa dan saksi Suarman Ndraha Alias Tri merencanakan cara untuk menyembunyikan mayat korban.

3. Tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf

Kesengajaan adalah pertanda kesalahan yang utama. Alasan penghapusan kesalahan selalu tertuju pada tekanan dari luar yang ditujukan kepada kehendak bebas pelaku, sehingga memaksanya melakukan tindak pidana. Tekanan dari luar diri pelaku inilah yang dikatakan sebagai kondisi luar pelaku yang tidak normal. Kondisi tersebut menekan batin pembuat sehingga kehendaknya tidak lagi bebas. Kehendak yang tidak bebas inilah yang kemudian berakibat pada dilakukannya tindak pidana dengan sengaja, tetapi hal itu tidak dapat dicelakan terhadapnya.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 123.

Perbuatan terdakwa dalam hal telah melakukan pidana turut serta melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa ke lain tempat, atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahiran korban dikarenakan terdakwa telah mengetahui tujuannya untuk membawa mayat korban ke Duri Provinsi Riau adalah untuk menyembunyikan kematian korban dengan cara membuang korban yang sudah tidak bernyawa/mayat korban di jalan yang dilalui terdakwa dan saksi Suarman Ndraha alias Tri.⁹⁰

Undang-undang telah merumuskan hal-hal apa yang dapat menyebabkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik tindak pidana. Alasan-alasan ini lazim disebut dengan alasan yang menghapuskan pidana. Memang karena adanya alasan tertentu tersebut maka hapuslah pidana seseorang.⁹¹

Pasal 44 KUHP menyebutkan dasar-dasar tidak dapat dipertanggungjawabkan yang lain, misalnya umur yang belum cukup (belum dewasa), berada di bawah kedali orang lain, tidur sambil berjalan, dan lain-lain.⁹² Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada Pasal 44 ayat (2) KUHP, hakim dapat memasukkan pelaku ke rumah sakit jiwa selama satu tahun jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal nya.⁹³

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nuzuli SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, 17 Januari 2018.

⁹¹ Roeslan Saleh. *Op.Cit.*, halaman 125.

⁹² Andi Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 157.

⁹³ *Ibid.*, halaman 158.

Menurut MvT (*Memorie Van Toelichting*), alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu Pasal 44 KUHP; dan alasan-alasan yang di luar, yaitu Pasal 48-51 KUHP. Yang termasuk ke dalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf adalah antara lain: daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik, yaitu sebagai berikut:⁹⁴

1) Daya paksa (*overmacht*)

Daya paksa (*overmacht*) diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa: “barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Secara teoritis terdapat dua bentuk daya paksa, yaitu *vis absoluuta* dan *vis compulsiva*. *Vis absoluuta* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik) orang lain, sedangkan *vis compulsiva* adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan mengadakan perlawanan.

2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*)

Noodweer eksces diartikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya yang mana harus disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya rasa takut atau ketidahahtahuan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga apa yang disebabkan oleh hal lain seperti kemarahan atau

⁹⁴ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 181.

perasaan kasihan. *Noodweer eksces* diatur pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa: “pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dapat dipidana.”⁹⁵

- 3) Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik

Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik diatur pada Pasal 51 ayat (2) KUHP. Terdapat dua syarat yang harus terpenuhi agar perbuatan orang itu dikategorikan sebagai alasan pemaaf, yaitu:

- a) Keadaan batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah baik dilihat dari pejabat yang mengeluarkan perintah itu maupun dilihat dari macamnya perintah itu.
- b) Perintah yang dilakukan itu berdasarkan iktikad baiknya harus merupakan bagian dari lingkungan pekerjaannya. Dalam arti perintah tersebut memang sesuai dengan job description orang tersebut, bukan diluar pekerjaannya.⁹⁶

Terdakwa yang memiliki waktu yang cukup untuk memberitahu orang lain, namun tidak dilakukan oleh terdakwa, selain itu terdakwa juga masih mampu melakukan perlawanan kepada saksi Suarman Ndraha alias Tri agar terbebas dari mengikuti kehendak saksi Tri, namun terdakwa tidak melakukannya. Dalam hal ini terdakwa melakukan pidana tidak didasarkan pada adanya alasan penghapusan

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 183.

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 184.

pidana yang dibenarkan dalam Undang-undang, maka terdakwa tetap menjalani hukuman atas perbuatannya.⁹⁷

Peristiwa pidana dapat dilakukan oleh seseorang, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta dari beberapa orang di dalam peristiwa dapat merupakan kerjasama dalam mana bagian dari masing-masing dapat berlain-lainan sifatnya dan bentuknya.⁹⁸ Akan tetapi jika beberapa orang turut serta melakukan suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pembantu.⁹⁹

Rumusan Pasal 55 KUHP tidak mengatur secara spesifik perbuatan materiel dari bentuk-bentuk penyertaan sehingga dakwaan tidak wajib untuk mencantumkan urutan fakta tentang perbuatan karena sekali lagi, pentingnya terletak pada pertanggungjawaban pidana dan dipidananya orang sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰⁰

Bentuk kesalahan bagi pelaku turut serta, yang diharuskan adalah kesengajaan dalam bekerjasama dan melakukan tindak pidana. Sebagai pertanda kesengajaan menjadi tolak ukur ketercelaan pelaku turut serta.¹⁰¹ Celaan terhadap pelaku turut serta didasarkan atas delik turut serta yang dilakukan. Dalam konteks pertanggungjawaban pelaku turut serta, syarat faktual hanya berhubungan dengan

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nuzuli SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, 17 Januari 2018.

⁹⁸ R.Tresna. *Op.Cit.*, halaman 88.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Op.Cit.*, halaman 83.

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 119.

kewajiban pelaku turut serta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.¹⁰²

Tindak pidana yang perwujudannya khusus, yaitu percobaan dan penyertaan, hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuatnya apabila dilakukan dengan kesengajaan. Demikian pula dengan halnya dengan tindak pidana penyertaan. Baik dalam suruh melakukan, penganjuran dan pembantuan, selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, masih diperlukan kesengajaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁰³

Maksud dari turut melakukan adalah ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana baik dalam bentuk suruh melakukan maupun dalam bentuk penganjuran, hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja. Selain itu untuk adanya turut serta melakukan diperlukan adanya kerjasama yang sadar, sehingga hal ini hanya mungkin terjadi dengan adanya kesengajaan.¹⁰⁴

Sub unsur yang kemudian terbukti adalah turut serta melakukan perbuatan, dengan kesadaran dan niat terdakwa tercermin tindakan terdakwa yaitu antara lain:¹⁰⁵

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Chairul Huda. *Op.Cit.*, halaman 108.

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 108.

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 51.

- a) Terdakwa yang meminjam sepeda motor saksi Julianto dari saksi Liis Nawati sebagai kendaraan terdakwa dan saksi Tri membawa korban ke daerah Duri Propinsi Riau.
- b) Terdakwa yang menggendong korban yang telah meninggal dunia dan terdakwa membuat sedemikian rupa kain panjang korban menutupi seluruh badan korban dan diakui terdakwa di persidangan bahwa hal tersebut dengan maksud supaya tidak diketahui orang saat di perjalanan.
- c) Terdakwa dengan sadar bahwa tujuan awal ajakan saksi Tri untuk membawa korban yang telah meninggal dunia ke daerah Duri tersebut adalah untuk menyembunyikan kematian korban.
- d) Terdakwa mempunyai banyak kesempatan untuk memberitahukan orang lain termasuk ibu kandung korban yaitu saksi Vina dan juga saksi Liis Nawati saat terdakwa meminjam sepeda motor tentang keadaan korban yang telah meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan saksi Tri, namun terdakwa tidak lakukan karena alasan terdakwa mencintai saksi Tri dan saat itu terdakwa sedang mengandung/ hamil anaknya hasil hubungan di luar pernikahan terdakwa dan saksi Tri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak terdapat pada Pasal 304-307 KUHP, serta dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1, Pasal 13, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 71 dan Pasal 77 huruf B. Tindak pidana penyembunyian kematian diatur dalam KUHP Pasal 181.
2. Terdapat aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu aspek yuridis maupun non yuridis. Adapun pertimbangan aspek non yuridis adalah aspek sosiologis, kriminologis, psikologis, serta aspek filosofis. Selain itu terdapat pula beberapa keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan luka batin serta penderitaan terhadap keluarga korban. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa juga kooperatif selama persidangan yang dibuktikan dengan pengakuan dan penyesalan oleh terdakwa.
3. Unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana yaitu antara lain adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, serta alasan penghapusan pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penelantaran dan

turut serta menyembunyikan kematian anak ialah yang tercantum pada Pasal 77 B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 181 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur mengubur, menyembunyikan, membawa ke tempat lain atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya; serta melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan.

B. Saran

1. Keluarga adalah tempat utama anak-anak mendapatkan perlindungan dan keamanan, maka pada lingkungan keluarga haruslah telah menjamin kelangsungan hidup anak sehingga anak dapat hidup dan tumbuh secara wajar, tanpa adanya diskriminasi, ataupun kekerasan yang dapat menghilangkan nyawa anak. Para orangtua juga berkewajiban merawat dan menjaga anak dengan penuh tanggungjawab, agar tidak ada lagi kasus yang sama terjadi dikarenakan salahnya memilih pengasuh anak. Masyarakat diharapkan lebih memperhatikan hak-hak anak baik yang termasuk kedalam lingkungan keluarga sendiri, maupun anak-anak yang notabene membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih.
2. Negara yang mana telah menjamin hak-hak setiap individu terlebih lagi anak-anak diharapkan lebih mampu meminimalisir adanya tindak pidana yang terjadi yang dapat merusak atau menghilangkan hak-hak anak agar anak-anak mendapatkan perlindungan yang benar-benar tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perlunya sosialisasi lebih meluas yang dilakukan pemerintah terhadap warga masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan atas anak agar masyarakat dapat menyadari bahwa anak-anak bukanlah objek yang dapat diperlakukan salah sehingga dapat mencegah adanya menyebabkan trauma fisik, psikis maupun kematian pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Achmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2011. *Percobaan dan Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Semarang: Rineka Cipta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah. *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Henny Nuraeny. 2011. *Hukum Pidana*. Cianjur: Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.
- Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*.
- Ishaq. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Taufik Makarao, et al. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1986. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- R.Tresna. 1959. *Azas-azas Hukum Pidana*.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zaenal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas *Undang-undang* Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

C. Wawancara

Muhammad Nuzuli, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar. *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.30 WIB di Pematang Siantar.

D. Jurnal & Karya Ilmiah

Hesky J. Runtuwene. 2016. “*Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”. Jurnal Hukum Online. Vol. 5, No. 2.

Fiona Salfadila Hasan. 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Resti Hanawanto Sukotjo. 2012. *Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan*. Naskah Publikasi Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Internet

Anonim, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses Senin, 20 November 2017.

Saifudien DJ. “Pertanggungjawaban Pidana”, <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>. diakses Selasa, 30 Januari 2018.

Tri Jata Ayu Pramesti. “Jerat Pidana Bagi Orangtua yang Membuang Bayinya”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt545f20427ca47/jerat-pidana-bagi-orang-tua-yang-membuang-bayinya> diakses Sabtu, 3 Februari 2018.